



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 427 /Pid.B/2019/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mulya Indrayani Bin Mauludin
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 08 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Domba Rt.004 Rw.005 Kel.Lopang
Kecamatan Serang Kota.Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum I sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Juni 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum II sejak tanggal 04 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019 ;
4. Penuntut Umum ; sejak tanggal 19 Juni 2019 s/d 8 Juli 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 427/Pid.B/2019/PN Srg tanggal 02 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.B/2019/PN Srg tanggal 02 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Mulya Indrayani bin Mauludi bersalah telah melakukan Tindak Pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam dala dakwaan melanggar Pasal 480 ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada terdakwa Mulya Indrayani bin Mauludi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan terdakwa tetap dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti :
 - 53 (lima puluh tiga) dus minyak goreng merk Sunco ukuran 1 (satu) liter perdus sebanyak 12 (dua belas) liter
 - 12 (dua belas) dus minyak goreng merk Sunco ukuran 2 (dua) liter perdus sebanyak 12 (dua belas) liter

Dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An.

Terdakwa Marzuki bin (alm) Rasdam

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai memohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

----- Bahwa ia terdakwa MULYA INDRAYANI Bin MAULUDI pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira Pukul 17.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira jam 15.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira jam 15.00 Wib, dan pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu di bulan Maret 2019 bertempat di Link. Pasar Lama Rt.03/03 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya-tidaknnya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2019 saksi PALENTINO NABABAN anak dari LADON NABABAN yang bekerja sebagai sebagai Kepala Gudang di PT. Bukit Inti Makmur Abadi Depo Serang perusahaan yang memproduksi minyak goreng kemasan merk SUNCO menghubungi saksi MARZUKI Bin (alm) RASDAM melalui telephone untuk menawarkan barang berupa Minyak Goreng Refill Vit. A Merk Sunco berukuran 2 (dua) liter sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) dus dengan harga sebesar Rp. 123.000,- /dus (seratus dua puluh tiga ribu rupiah per dus) kemudian saksi MARZUKI menawarkan minyak goreng tersebut dengan harga sebesar Rp.118.000,- /dus (seratus delapan belas ribu rupiah per dus) setelah sepakat dengan harga tersebut kemudian saksi PALENTINO mengatakan kepada saksi MARZUKI bahwa uang hasil penjualan barang akan diambil oleh terdakwa kemudian sekira jam 15.30 Wib saksi PALENTINO sendiri memuat minyak goreng refill vitamin A merk Sunco berukuran 2 (dua) liter kedalam mobil box warna kuning Nomor Polisi B-9628-YF sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) dus kemudian setelah selesai memuat barang kemudian terdakwa menghubungi saksi HARARI Bin (alm) NASRI (sebagai sopir Pt. BIMA Depo Serang) untuk mengirimkan barang ke toko saksi MARZUKI yang berada didaerah Pasar Lama Kec. Serang Kota Serang kemudian sekira jam 17.00

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wib saksi HARARI datang dan langsung berangkat untuk mengirim ke gudang saksi MARZUKI kemudian setelah dibongkar ke gudang milik saksi MARZUKI, saksi HARARI kembali lagi ke perusahaan Pt. BIMA Depo Serang dan memarkirkan mobil perusahaan kemudian sekira jam 17.30 Wib terdakwa memberitahukan kepada saksi PALENTINO bahwa barang telah diantar ke toko saksi MARZUKI setelah itu saksi HARARI pulang kerumahnya dan menghubungi terdakwa untuk mengambil uang di gudang saksi MARZUKI sebesar Rp. 25.960.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian setelah terdakwa menemui saksi MARZUKI untuk mengambil uang hasil penjualan barang tersebut kemudian sekira jam 18.30 Wib terdakwa menemui saksi PALENTINO di Pt. BIMA Depo Serang dan menyerahkan uang kepada saksi PALENTINO sebesar Rp. 25.960.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian setelah menerima uang tersebut saksi PALENTINO memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira jam 14.30 Wib saksi PALENTINO menghubungi terdakwa lewat telepon dan menyuruh terdakwa untuk menawarkan barang berupa minyak goreng Merk Sunco berukuran 1 (satu) liter dan 2 (dua) liter dengan harga per dus nya Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) kepada saksi MARZUKI kemudian sekira jam 15.30 Wib terdakwa menghubungi saksi PALENTINO dan memberitahukan bahwa saksi MARZUKI mau menerima barang berupa minyak goreng merk Sunco dengan harga Rp. 115.000,- /dus (seratus lima belas ribu rupiah per dus) kemudian saksi PALENTINO berbicara langsung dengan saksi MARZUKI lewat telepon yang mana kemudian terjadi kesepakatan dengan harga pembelian sebesar Rp.115.000,- per dus setelah itu saksi PALENTINO meminta saksi MARZUKI untuk membayar barang tersebut langsung kepada terdakwa kemudian setelah terjadi kesepakatan saksi PALENTINO menyuruh terdakwa untuk mencari mobil kemudian sekira jam 16.00 Wib terdakwa menghubungi saksi PALENTINO dan memberitahukan bahwa mobil sudah siap dengan harga sewa Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi PALENTINO setuju dan kemudian sekira jam 16.15 Wib terdakwa bersama sopir serta kernek mobil truck warna merah Nomor Polisi tidak ingat lagi mendatangi perusahaan Pt. BIMA Depo Serang dan bertemu saksi PALENTINO kemudian setelah bertemu saksi PALENTINO langsung menyuruh terdakwa bersama sopir, serta kernek mobil tersebut untuk memuat barang berupa minyak goreng merk Sunco kedalam mobil truck dan dibantu oleh saksi PALENTINO kemudian setelah semua barang dimasukkan kedalam mobil truck lalu dihitung minyak goreng merk sunco berukuran 2 (dua) liter sebanyak 200 (dua ratus) dus dan minyak goreng merk Sunco berukuran 1 (satu) liter sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) dus dengan jumlah keseluruhan 481 Dus kemudian sekira jam 17.00 Wib terdakwa bersama sopir dan kernek mobil pergi meninggalkan Pt. BIMA Depo Serang dengan membawa barang tersebut dan langsung menuju gudang milik saksi MARZUKI didaerah Pasar Lama Kota Serang setelah sampai barang berupa minyak goreng merk sunco yang berjumlah 481 dus kemudian diturunkan dan dimasukkan kedalam gudang milik saksi MARZUKI kemudian saksi MARZUKI membayar barang tersebut dengan uang tunai sebesar Rp. 55.315.000,- (lima puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) setelah menerima uang hasil penjualan barang kemudian terdakwa bersama sopir serta kernek mobil tersebut pergi dan langsung menemui saksi PALENTINO kemudian sekira jam 19.00 Wib di Pt. BIMA Depo Serang kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan kepada saksi PALENTINO lalu saksi PALENTINO memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membayar sewa mobil truck serta uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk upah terdakwa kemudian Pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira jam 15.00 Wib saksi PALENTINO menghubungi terdakwa untuk menawarkan barang berupa minyak goreng Merk Sunco berukuran 1 (satu) liter dan 2 (dua) liter dengan harga per dus nya Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) kepada saksi MARZUKI kemudian sekira jam 16.00 Wib terdakwa menelepon dan memberitahukan kepada saksi PALENTINO bahwa saksi MARZUKI mau menerima barang berupa minyak goreng merk Sunco dengan harga Rp. 115.000,- /dus (seratus lima belas ribu rupiah per dus) setelah itu saksi PALENTINO berbicara langsung dengan saksi MARZUKI lewat telepon yang telah terjadi kesepakatan dengan harga pembelian sebesar Rp.115.000,- per dus, kemudian saksi PALENTINO meminta saksi MARZUKI untuk membayar barang tersebut kemudian setelah terjadi kesepakatan, saksi PALENTINO menyuruh terdakwa untuk mencari mobil kemudian sekira jam 16.15 Wib terdakwa menghubungi saksi PALENTINO memberitahukan bahwa mobil sudah siap dengan harga sewa Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi PALENTINO setuju dan kemudian sekira jam 16.30 Wib terdakwa bersama sopir serta kernek mobil truck warna merah Nomor Polisi tidak ingat lagi mendatangi perusahaan Pt. BIMA Depo Serang kemudian saksi PALENTINO langsung menyuruh terdakwa bersama sopir, serta kernek mobil untuk memuat barang berupa minyak goreng merk Sunco kedalam mobil truck dengan dibantu oleh saksi PALENTINO kemudian setelah semua barang dimasukkan kedalam mobil truck lalu dihitung minyak goreng merk sunco berukuran 2 (dua) liter sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) dus dan minyak goreng merk Sunco berukuran 1 (satu) liter sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) dus dengan jumlah keseluruhan 500 Dus kemudian sekira jam 17.30 Wib terdakwa beserta sopir dan kernek mobil pergi meninggalkan Pt. BIMA Depo Serang dengan membawa barang menuju gudang milik saksi MARZUKI didaerah Pasar Lama Kota Serang kemudian setelah sampai barang berupa minyak goreng merk sunco yang berjumlah 500 dus kemudian diturunkan dan dimasukkan kedalam gudang milik saksi MARZUKI setelah selesai kemudian saksi MARZUKI membayarkan barang tersebut kepada terdakwa dengan uang tunai sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa beserta sopir dan kernek mobil tersebut pergi dan langsung menemui saksi PALENTINO kemudian sekira jam

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19.00 Wib di Pt. BIMA Depo Serang dan kemudian uang hasil penjualan barang terdakwa serahkan kepada saksi PALENTINO kemudian saksi PALENTINO memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil truck serta sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk upah terdakwa setelah itu terdakwa pergi meninggalkan perusahaan. Selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira jam 15.30 Wib saksi PALENTINO menghubungi terdakwa kemudian menyuruh terdakwa untuk menawarkan barang berupa minyak goreng Merk Sunco berukuran 1 (satu) liter dan 2 (dua) liter dengan harga per dus nya Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) kepada saksi MARZUKI dan sekira jam 16.00 Wib lewat telepon terdakwa memberitahukan kepada saksi PALENTINO bahwa saksi MARZUKI mau menerima barang berupa minyak goreng merk Sunco dengan harga Rp. 115.000,- /dus (seratus lima belas ribu rupiah per dus) kemudian saksi PALENTINO berbicara langsung dengan saksi MARZUKI lewat telepon yang mana kemudian terjadi kesepakatan dengan harga pembelian sebesar Rp.115.000,- per dus, dan kemudian saksi PALENTINO meminta saksi MARZUKI untuk membayar barang tersebut langsung kepada terdakwa setelah barang diterima, setelah kesepakatan tersebut saksi PALENTINO menyuruh terdakwa untuk mencari mobil dan sekira jam 16.15 Wib terdakwa menghubungi saksi PALENTINO dan memberitahu bahwa mobil sudah siap dengan harga sewa Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi PALENTINO setuju dan sekira jam 16.30 Wib terdakwa bersama sopir serta kernek mobil truck warna merah Nomor Polisi tidak ingat mendatangi perusahaan Pt. BIMA Depo Serang dan bertemu saksi PALENTINO setelah bertemu, saksi PALENTINO langsung menyuruh terdakwa sopir, serta kernek mobil tersebut untuk memuat barang berupa minyak goreng merk Sunco tersebut kedalam mobil truck serta dibantu oleh saksi PALENTINO, setelah semua barang dimasukkan kedalam mobil truck kemudian dihitung minyak goreng merk sunco berukuran 2 (dua) liter sebanyak 200 (dua ratus) dus dan minyak goreng merk Sunco berukuran 1 (satu) liter sebanyak 200 (dua ratus) dus dengan jumlah keseluruhan 400 Dus kemudian sekira jam 17.30 Wib terdakwa serta sopir dan kernek mobil tersebut pergi meninggalkan Pt. BIMA Depo Serang dengan membawa barang tersebut langsung menuju gudang milik saksi MARZUKI didaerah Pasar Lama Kota Serang, setelah sampai barang berupa minyak goreng merk sunco yang berjumlah 400 dus tersebut diturunkan dan dimasukkan kedalam gudang milik saksi MARZUKI, setelah selesai barang tersebut dibayarkan langsung oleh saksi MARZUKI kepada teradkwa dengan uang tunai sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), setelah menerima uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa bersama supir serta kernek mobil tersebut pergi dan langsung menemui saksi PALENTINO di Pt. BIMA Depo Serang dan kemudian uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi PALENTINO kemudian saksi PALENTINO memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil truck serta sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk upah terdakwa dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan perusahaan. ;
Bahwa terdakwa menjual minyak goreng merk Sunco milik PT. Bukit Inti Makmur Abadi Depo Serang kepada saksi Marzuki tanpa surat jalan dan faktur penjualan dari PT. Bukit Inti Makmur Abadi Depo Serang.
Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Bukit Inti Makmur Abadi Depo Serang telah mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 189.197.000,- (Seratus delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) atau lebih kurang senilai uang tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke- (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AINAL SYAFIUN, S.SOS Bin (Alm) m.Asnawi**, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan terjadinya penggelapan dalam pekerjaan atau jabatan tersebut yang diketahui ketika pada hari senin tanggal 15 April 2019 diketahui jam 13:00 Wib di PT.BUKIT INTI MAKMUR ABADI DEPO SERANG yang bergerak dalam bidang perdagangan dan Distribusi Produk Minyak Goreng beralamat di Jln.Ayip Usman No.5 Link.kaligandu RT.02 Rw.11 Kel.Kaligandu Kec.kaligandu dan kota Serang.
 - Bahwa benar saksi menerangkan barang yang telah digelapkan oleh saksi PALENTINO NABABAN tersebut adalah barang berupa Minyak goreng merk SUNCO REFILL 1 LTR +VITAMIN A sebanyak 3.614 (Tiga ribu enam ratus empat belas) Dus (harga setiap dus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perdus sebesar Rp.136.614,- (Seratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat belas rupiah) dan minyak goreng merk SUNCO REFILL 2 LTR +VITAMIN A sebanyak 3.043 (Tiga ribu empat puluh tiga) Dus (harga setiap dus atau perdus sebesar Rp.137.400,- (seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) tersebut milik PT. BUKIT INTI MAKMUR ABADI DEPO SERANG yang beralamatkan Jln.Ayip Usman No.5 Link.kaligandu RT.01 Rw.07 Kel.Kaligandu Kec.kaligandu dan kota Serang tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan saksi PALENTINO NABABAN bekerja di PT. BUKIT INTI MAKMUR ABADI DEPO SERANG yang beralamatkan Jln.Ayip Usman No.5 Link.kaligandu RT.01 Rw.07 Kel.Kaligandu Kec.kaligandu dan kota serang sebagai karyawan bagian Gudang dengan jabatan Kepala Gudang tersebut sejak tanggal 01 Oktober 2017 sampai sekarang,dan setiap bulannya menerima gaji pokok (upah) sebesar Rp.4.414.050,- (Empat Juta empat belas ribu lima puluh rupiah) perbulannya tersebut.
- saksi menerangkan saksi PALENTINO NABABAN menggelapkan barang berupa Minyak Goreng merk SUNCO REFILL 1 LTR +VITAMIN A sebanyak 3.614 (Tiga ribu enam ratus empat belas) Dus (harga setiap dus atau perdus sebesar Rp.136.614,- (Seratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat belas rupiah) dan minyak goreng merk SUNCO REFILL 2 LTR +VITAMIN A sebanyak 3.043 (Tiga ribu empat puluh tiga) Dus (harga setiap dus atau perdus sebesar Rp.137.400,- (seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang mana jumlah total sebanyak 6657 (enam ribu enam ratus lima puluh tujuh) Dus dalam bentuk uang sebesar Rp.911.831.196,- (Sembilan ratus sebelas juta Delapan ratus tiga puluh satu ribu seratus Sembilan puluh enam rupiah) tersebut milik PT. BUKIT INTI MAKMUR ABADI DEPO SERANG yang beralamatkan Jln.Ayip Usman No.5 Link.kaligandu RT.01 Rw.07 Kel.Kaligandu Kec.kaligandu dan kota serang tersebut yang mana saat itu ketika pada hari senin tanggal 15 April 2019 diketahui jam 08:30 Wib saksi AHMAD AMIRUDIN Bin (Alm) H.ABDUL selaku karyawan bagian area sales Manager Depo serang PT.BUKIT INTI MAKMUR ABADI DEPO SERANG yang beralamatkan Jln.Ayip Usman No.5 Link.kaligandu RT.02/11 Kel.Kaligandu Kec.serang dan kota serang tersebut memberitahukan dan berkata kepada saksi "Pak ada permasalahan penggelepan" dan saksi bertanya saksi AHMAD AMIRUDIN Bin (Alm) H.ABDUL tersebut "ada penggelapan apa AHMAD AMIRUDIN "jawaban saksi AHMAD AMIRUDIN Bin (Alm) H.ABDUL tersebut "ini pak pengakuan terdakwa PALENTINO NABABAN telah menggelapkan barang berupa Minyak goreng merek SUNCO REFILL 1 LTR+VITAMIN A sebanyak 3.614 (Tiga ribu enam ratus empat belas) Dus dan minyak Goreng merek SUNCO REFILL 2 LTR+VITAMIN A sebanyak 3.043 (Tiga ribu Empat puluh tiga) Dus tersebut" dan kemudian saya berkata lagi "waduh ya udah saya langsung ke DEPO SERANG yang beralamat Jln.Ayip Usman No.5 Link.Kaligandu RT.02/11 Kel.kaligandu Kec.kaligandu dan kota.serang tersebut "dan setelah itu saksi berangkat bersama ENAY MEILIANA selaku karyawan bagian kepala Admin PT.BUKIT INTI MAKMUR ABADI Cab.Bekasi tersebut dan kemudian setelah dating di PT. BUKIT INTI MAKMUR ABADI DEPO SERANG yang beralamatkan Jln.Ayip Usman No.5 Link.kaligandu RT.02/11 Kel.Kaligandu Kec.serang dan kota serang tersebut langsung bertemu dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu dengan saksi AHMAD AMIRUDIN Bin (Alm) H.ABDUL selaku karyawan bagian area sales Manager Depo serang PT. BUKIT INTI MAKMUR ABADI DEPO SERANG tersebut dan saksi SEKHUDIN Bin (Alm) H. ABDUL BARI selaku karyawan bagian kepala Depo serang PT. BUKIT INTI MAKMUR ABADI DEPO SERANG tersebut dan setelah itu langsung memanggil terdakwa PALENTINO NABABAN tersebut "Kamu jujur yah apakah kamu menggelapkan barang milik PT. BUKIT INTI MAKMUR ABADI DEPO SERANG yang beralamatkan Jln.Ayip Usman No.5 Link.Kaligandu RT.02/11 Kel.kaligandu Kec.kaligandu dan kota.serang tersebut "saksi PALENTINO NABABAN tersebut menjawab "iya pak saya menggelapkan barang berupa minyak Minyak Goreng merk SUNCO REFILL 1 LTR +VITAMIN A sebanyak 3.614 (Tiga ribu enam ratus empat belas) Dus dan minyak Goreng merk SUNCO REFILL 2 LTR+VITAMIN A sebanyak 3.043 (Tiga ribu empat puluh tiga) Dus tersebut "dan saksi bertanya lagi kepada saksi saksi PALENTINO NABABAN tersebut "dikemanakan barang berupa minyak Goreng merk SUNCO REFILL 1 LTR +VITAMIN A sebanyak 3.614 (Tiga ribu enam ratus empat belas) Dus dan minyak Goreng merk SUNCO REFILL 2 LTR+VITAMIN A sebanyak 3.043 (Tiga ribu empat puluh tiga) Dus tersebut "dan kemudian terdakwa PALENTINO NABABAN tersebut menjawab "dijual dan hasil penjualan minyak Goreng tersebut dipergunakan untuk kepentingan terdakwa bermain judi online tersebut "

dan setelah itu pengakuan saksi PALENTINO NABABAN yang telah menggelapkan barang berupa minyak goreng merk SUNCO REFILL 1 LTR +VITAMIN A dan minyak Goreng merk SUNCO REFILL 2 LTR+VITAMIN A milik PT. BUKIT INTI MAKMUR ABADI DEPO SERANG yang beralamatkan Jln.Ayip Usman No.5 Link.Kaligandu RT.02/11 Kel.kaligandu Kec.kaligandu dan kota.serang tersebut dan saat ini juga langsung dituangkan dan dikukuhkan dalam surat pernyataan pengakuan telah melakukan penggelapan yang tertera pada tanggal 15 April 2019 dari saudara PALENTINO NABABAN tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan adapun jumlah barang yang digelapkan dari pengakuan saksi PALENTINO NABABAN tersebut dan kemudian setelah diaudit menemukan selisih barang yang telah digelapkan oleh terdakwa PALENTINO NABABAN tersebut berupa minyak Goreng SUNCO REFILL 1 LTR +VITAMIN A sebanyak 3.614 (Tiga ribu enam ratus empat belas) Dus dan minyak Goreng merk SUNCO REFILL 2 LTR+VITAMIN A sebanyak 3.043 (Tiga ribu empat puluh tiga) Dus yang mana jumlah total sebanyak 6657 (Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tujuh)Dus dalam bentuk uang sebesar Rp.911.831.196,- (Sembilan ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu seratus Sembilan puluh enam rupiah) tersebut dan harga perdus minyak goreng merk SUNCO untuk REFILL 1 LTR+VITAMIN tersebut perdus sebesar Rp.136.614,-(Seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan adapun barang hasil penggelapan tersebut menurut pengakuan saksi PALENTINO NABABAN dan Terdakwa MULYA INDRAYANI telah dijual kepada penadah yang bernama MARZUKI,RUDI dan WILIM.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan saksi PALENTINO NABABAN dan Terdakwa MULYA INDRAYANI bahwa terdakwa MULYA INDRAYANI ikut menjual barang hasil penggelapan tersebut hanya sebagian yaitu kepada penadah yang bernama MARZUKI, sedangkan penadah yang bernama RUDI dan WILIM saudara MULYA INDRAYANI tidak ikut menjual;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun aturan atau SOP yang ada di PT.BIMA apabila menjual barang milik PT.BIMA yaitu :awalnya toko yang mau menerima barang tersebut harus terlebih dahulu mengorder barang melalui karyawan yang menjabat sebagai SALES, setelah itu orderan barang tersebut diajukan sales ke bagian admin setelah itu di cetak faktur (invoice) sebanyak 4 rangkap (putih, biru, kuning, merah) dan surat jalan kemudian surat jalan dan faktur tersebut diserahkan ke bagian gudang kemudian bagian gudang mengeluarkan barang sesuai yang tertulis di faktur, setelah itu barang yang dikeluarkan gudang sesuai faktur tersebut dikirim bagian ekspedisi ke toko yang melakukan order dengan membawa surat jalan serta faktur penjualan, setelah di toko barang diserahkan dan pemilik toko tanda tangan di faktur dan surat jalan sebagai bukti barang telah dikirim kemudian 1 setelah itu faktur tersebut diserahkan kembali ke bagian admin.
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa MULYA INDRAYANI bukan karyawan PT.BIMA depo serang dan saudara MULYA INDRAYANI tidak berhak menjual barang-barang produk PT.BIMA depo serang.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak tahu pasti bahwa terdakwa MULYA INDRAYANI mengetahui barang tersebut hasil kejahatan akan tetapi seharusnya terdakwa MULYA INDRAYANI mengetahui barang kejahatan akan tetapi seharusnya terdakwa MULYA INDRAYANI tersebut bukan karyawan di PT.BIMA depo serang, kemudian sewaktu menjual barang tersebut tidak dilengkapi dengan surat jalan dan faktur penjualan resmi dari PT.BIMA Depo serang.
- Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan saksi PALENTINO NABABAN dan pengakuan terdakwa MULYA INDRAYANI bahwa terdakwa MULYA INDRAYANI menjual barang milik PT.BIMA depo serang tersebut diatas sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019, pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 dan pada Hari Sabtu Tanggal 06 April 2019. Dan selesai itu terdakwa MULYA INDRAYANI pernah mengambil uang hasil penjualan barang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dari saudara MARZUKI ketika pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan terhadap keterangan saksi

2. **SAEKHUDIN Bin (Alm) H.ABDUL BARI** didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan terjadinya penggelapan dalam pekerjaan atau jabatan tersebut yang diketahui ketika pada hari senin tanggal 15 April 2019 diketahui Jam 13:00

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di PT.BUKIT INTI MAKMUR ABADI DEPO SERANG yang beralamatkan Jln.Ayip Usman No.5 Link.Kaligandu RT.02/11 Kel.kaligandu kec.serang kota.serang tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan saksi PALENTINO NABABAN bekerja di PT.BUKIT INTI MAKMUR ABADI DEPO SERANG yang beralamatkan Jln.Ayip Usman No.5 Link.Kaligandu RT.02/11 Kel.kaligandu kec.serang kota.serang tersebut sebagai karyawan bagian Gudang dengan jabatan kepala Gudang tersebut sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai sekarang,dan setiap bulannya menerima gaji pokok (upah) sebesar 4.414.050,-(Empat juta empat belas ribu lima puluh rupiah) perbulannya tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan adapun caranya pengakuan saksi PALENTINO NABABAN menggelapkan barang berupa Minyak goreng merek SUNCO REFILL 1 LTR +VITAMIN A sebanyak 3.614 (Tiga ribu enam ratus empat belas) Dus (harga setiap dus atau perdus sebesar Rp.136.614,- (Seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan minyak Goreng merek SUNCO REFILL 2 LTR+VITAMIN A sebanyak 3.043 (Tiga ribu empat puluh tiga) Dus (harga setiap dus atau perdus sebesar Rp.137.400,-(Seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)milik PT. BUKIT INTI MAKMUR ABADI DEPO SERANG yang beralamatkan Jln.Ayip Usman No.5 Link.Kaligandu RT.02/11 Kel.kaligandu kec.serang kota.serang tersebut dan kemudian dijual dan dari hasil penjualan barang berupa minyak Goreng tersebut di pergunakan untuk kepentingan pribadi oleh saksi PALENTINO NABABAN untuk bermain judi online tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian tersebut PT.BUKIT INTI MAKMUR ABADI DEPO SERANG yang beralamatkan Jln.Ayip Usman No.5 Link.Kaligandu RT.02/11 Kel.kaligandu kec.Serang kota.Serang tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.911.831.196,-(Sembilan ratus sebelas juta Delapan Ratus tiga puluh satu ribu seratus Sembilan puluh enam rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan terhadap keterangan saksi

3. **Saksi HARIRI Bin (Aim) NASRI**, di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan saksi pernah mengantar barang milik PT. BUKIT INTI MAKMUR ABADI DEPO SERANG yang beralamatkan Jln. Ayip Usman No.5 Link. Kaligandu RT. 01/07 Kel. Kaligandu Kec dan Kota Serang tersebut tanpa surat jalan dan faktur penjualan, dan adapun saksi mengantar milik PT. BUKIT INTI MAKMUR ABADI DEPO SERANG yang beralamatkan Jln. Ayip Usman No.5 Link. Kaligandu RT. 01107 Kel. Kaligandu Kec dan Kota Serang tersebut tanpa surat jalan dan faktur penjualan tersebut ketika pada hari Sabtu Tangga1 02 Maret 2019, sekira jam 17.00 Wib ke Toko yang beralamat di Link. Pasar Rt. 03/03 Kel. Kota baru Kec. dan Kota Serang
- Bahwa saksi menerangkan adapun saksi mengantar barang milik PT. BUKIT INTI MAKMUR ABADI DEPO SERANG tersebut dengan menggunakan 1 unit mobil Box warna

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuhling dengan No.Pol : B.9628.YI dan adapun yang menerima barang tersebut adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama saksi MARZUKI.

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui bahwa barang yang saksi antar tersebut adalah barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Palentino Nababan karena saksi hanya menuruti perintah atasan saksi, namun setelah adanya pengakuan dari saksi Palentino Nababan bahwa ia telah menggelapkan barang milik PT. BUKIT INTI MAKMUR ABADI DEPO SERANG kemudian saksi mengetahui bahwa barang yang saksi santar tersebut adalah barang basil kejahatan yaitu barang yang digelapkari oleh saksi Palentino Nababan
- Bahwa Saksi menerangkan dan tahu dengan mobil tersebut yaitu mobil perusahaan PT. BUKIT INTI MAKMUR ABADI DEPO SERANG dan mobil tersebut yang saksi gunakan untuk men gantar barang minyak goreng merk sunco ke Toko saksi Marzuki yang beralamat di Link. Pasar Rt. 03/03 Kel. Kota baru Kec. dan Kota serang
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi MARZUKI Bin (Aim) RASDAM, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan dan tahu yang melakukan penggelapan dalam pekerjaan atau jabatan tersebut adalah saksi Palentino Nababan (berkas terpisah) yang mana sama-sama saat ini sedang menjalani proses hukum di Polsek Serang karena saksi sebagai penadah atau tadah membeli barang yang tidak dilengkapi faktur(surat resmi) dan dibawah harga pasaran yang digelapkan oleh saksi Palentino Nababan (berkas terpisah) tersebut hasil pengembangan saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Serang yang berpakaian preman ketika pada bari Rabu Tanggal 24 April 2019, sekira Jam 11.00 Wib, di Toko milik saksi yang beralamat Link. Pasar Rt. 03/03 Kel. Kota Barn Kec. dan Kota Serang, dan saksi ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penadahan yaitu membeli barang yang tidak dilengkapi surat – surat resmi dan dibawah harga pasaran.
- Bahwa Saksi menerangkan dan tahu dengan barang tersebut yaitu minyak goreng, yang Beli dari saksi Palentino Nababan (berkas terpisah) dengan harga murah dan tanpa dilengkapi surat jalan dan faktur penjualan, dan sebagian besar dari barang tersebut sudah laku terjual.
- Bahwa Saksi menerangkan dan kenal dengan orang tersebut yaitu saksi Palentino Nababan (berkas terpisah) yang menjual barang berupa minyak goreng merk sunco kepada saksi tanpa faktur dan tanpa surat jalan serta di bawah harga pasaran.
Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya .

5. Saksi PALENTINO NABABAN ANAK DARI LADON NABABAN di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa diamankan oleh pibak perusahaan PT. BUKIT INTI MAKMUR ABADI Depo Serang pada hari Jum'at tanggal 19 April 2019 sekira jam 22.30 Wib di Mess PT. BUKIT INTI MAKMUR ABADI Depo Serang yang beralamatkan Jln. Ayip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman No.5 Link: Kaligandu RT. 02/11 Kel. Kaligandu Kec dan Kota Serang tersebut dan kemudian diserahkan Ke Polsek Serang sekira Jam. 22.45 Wib karena terdakwa telah melakukan Penggelapan Barang milik PT.BUKIT INTI MAKMUR ABADI Depo Serang.

- Bahwa saksi menerangkan saksi menggelapkan secara berkala mulai pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira jam: 17.30 Wib dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira jam 17.00 Wib dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira jam 17.00 Wib dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira jam 17.00 Wib dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira jam 17.30 Wib dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira jam 17.00 Wib dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira jam 17.00 Wib yang mana saya menggelapkan barang berupa Minyak Goreng merek SUNCO REFILL 1 LTR + VITAMIN A sebanyak 3.614 (Tiga Ribu Enam Ratus Empat Belas) Dus (harga setiap dus atau perdus sebesar Rp. 136.614,- (Seratus Tiga Puluh Erwm Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah) dan Minyak Goreng merek SUNCO REFILL 2 LTR + VITAMIN A sebanyak 3.043 (Tiga Ribu Empat Puluh Tiga) Dus (harga setiap dus atau perdus sebesar Rp. 137.400,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) yang mana jumlah total sebanyak 6657 (Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tujuh) Dus dalam bentuk uang sebesar Rp. 911.831.196,- (Sembilan Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) tersebut milik PT.BUKIT INTI MAKMUR ABADI DEPO SERANG yang beralamatkan Jln. Ayip Usman No.5 Link. Kaligandu RT. 01/07 Kel. Kaligandu Kec dan Kota Serang tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penggelapan barang tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) Unit Mobil Box Warna Kuning Nomor Polisi: B-9628-YF milik PT.BUKIT INTI MAKMUR ABADI DEPO SERANG yang beralamatkan Jln. Ayip Usman No.5 Link : Kaligandu RT.01/07 Kel. Kaligandu Kec dan Kota Serang tersebut, 1 (satu) Unit Mobil Grand Max Pick Up Warna Putih Nomor Polisi tidak ingat dan 1 (satu) Mobil Truck warna kuning Nomor Polisi tidak ingat yang dibawa oleh (DPO) WILIM tersebut serta 1 (satu) unit Mobil Truck warna merah Nomor Polisi tidak ingat yang dibawa oleh (DPO) RUDI serta 1 (satu) Unit Mobil Truck warna merah Nomor Polisi tidak ingat yang disewa oleh saksi MULYA (berkas terpisah)
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Kunci Gudang PJ. BUKIT INTI MAKMUR ABADI DEPO SERANG yang beralamatkan Jln. Ayip Usman No.5 Lingkungan. Kaligandu RT.01 / 07 Kel, Kaligandu Kec dan kota Serang tersebut yang mana yang memegang kunci adalah saksi sendiri sehingga saksi biasa memperlancar dan mempermudah dalam melakukan kejahatan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setiap saksi menggelapkan dan mengeluarkan serta menjual barang berupa Minyak Goreng merek SUNCO REFILL. 1 LTR + VITAMIN A dan Minyak Goreng merek SUNCO REFILL 2 LTR + VITAMIN A milik PT. BUKIT INTI

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUR ABADI DEPO SERANG tersebut tanpa dilengkapi dengan surat faktur dan surat jalan dari PT. BUKIT INTI MAKMUR ABADI DEPO SERANG tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian ketika saksi dan terdakwa Mulya Indrayani menjual minyak goreng merk Sunco tersebut kepada saudara Marzuki berawal ketika saksi bekerja sebagai karyawan PT. Bukit Inti Makmur Abadi Depo Serang dengan jabatan sebagai Kepala Gudang, kemudian saksi menyuruh terdakwa Mulya Indrayani untuk meminta nomor telpon pelanggan PT. Bukit Inti Makmur Abadi Depo Serang yang bernama saudara MARZUKI yang mempunyai toko di Lingkungan Pasar Lama Rt. 003 Rw. 003 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Serang Kota Serang, saksi mendapatkan nomor telfon saudara Marzuki dari terdakwa Mulya Indrayani yang sebelumnya saksi menyuruh terdakwa MULYA INDRAYANI meminta nomor telfon saudara MARWKI dengan alasan Bos PT. Bukit Inti Makmur Abadi Depo Serang akan menawarkan minyak goreng dengan harga yang murah, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 saksi menghubungi saudara MARZUKI untuk menawarkan minyak goreng merk SUNCO dengan harga murah sebesar Rp. 120.000,- / Dus akan tetapi saudara MARZUKI menawar dengan harga Rp. 118.000,- / Dus dan harga disepakati per Dus Rp. 118.000,- / Dus, kemudian saksi menyuruh karyawan PT. Bukit Inti Makmur Abadi Depo Serang yang bernama saudara HARARI untuk mengirimkan barang minyak goreng merk Sunco sebanyak 220 Dus ukuran 1 liter dan 2 liter tanpa dilengkapi dengan faktur dan surat jalan resmi dari kantor PT. Bukit Inti Makmur Abadi Depo Serang ke Toko milik saudara MARZUKI Alamat Lingkungan Pasar Lama Rt. 003 Rw. 003 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Serang Kota Serang dengan menggunakan Mobil Box warna kuning No. Pol.: B 9628 YM milik perusahaan, sekira jam 17.00 wib setelah barang sampai di toko saksi menghubungi saudara MARZUKI untuk memberikan uang pembayaran barang tersebut sebesar Rp. 25.960.000,- kepada terdakwa MULYA INDRAYANI. Kemudian saksi menghubungi saudara MULYA INDRAYANI melalui telfon untuk mengambil uang penjualan barang tersebut kepada saudara MARZUKI, Setelah uang hasil penjualan barang sebesar Rp. 25.960.000,- tersebut diterima terdakwa MULYA INDRAYANI kemudian diserahkan kepada saksi dan terdakwa MULYA INRAYANI saksi diberikan upah penjualan barang minyak goreng merk sunco sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Ketika pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2019 saksi menghubungi terdakwa MULYA INDRA YANI untuk menyuruh menawarkan minyak goreng merk Sunco ukuran 1 liter dan 2 liter dengan harga per Dus Rp. 115.000,-, sekira jam 15.30 wib saudara MULYA INDRAYANI mengubungi saksi bahwa saudara MARZUKI mau membeli barang tersebut sebanyak 481 Dus (ukuran 1 liter sebanyak 281 Dus dan ukuran 2 liter sebanyak 200 Dus) dengan harga per Dus sebesar Rp. 115.000,-, untuk memastikan pembelian yang akan dilakukan oleh saudara MARZUKI saksi menghubungi saudara MARZUKI melalui telfon dan harga disepakati per Dus Rp. 115.000,-. Setelah harga disepakati saksi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa MULYA INDRAYANI untuk mengirim barang tersebut dengan menggunakan Truk dan saat itu terdakwa MULYA INDRAYANI mencari kendaraan truck untuk memuat barang tersebut dengan jasa sewa truk sebesar Rp. 400.000,-, sekira jam 16.15 wib terdakwa MULYA INDRAYANI datang ke kantor PT. BIMA (Bukit Inti terdakwa MULYA INDRAYANI untuk menaikan minyak goreng merk sunco ukuran 1 liter dan 2 liter sebanyak 481 Dus kedalam truk yang disewa, setelah barang sebanyak 481 Dus dimuat kemudian terdakwa MULYA INDRAYANI dan truk tersebut pergi meninggalkan kantor menuju ke toko milik saudara MARZUKI alamat Lingkungan Pasar Lama Rt. 003 Rw. 003 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Serang Kota Serang. Setelah barang dikirim tanpa dilengkapi dengan faktur dan suratjelan resmi dan Kantor PT. Bukit Inti Makmur Abadi Depo Serang ke toko saudara MARZUKI memberikan uang penjualan sebesar Rp, 55.315.000,- kepada terdakwa MULYA INDRAYANI. Sekira jam 19.00 wib terdakwa MULYA INDRAYANI datang menemui saksi yang mana saat itu saksi berada di kantor PT. BIMA depo serang kemudian memberikan uang basil penjualan tersebut sebesar Rp. 55.315.000,- kepada saksi, setelah uang penjualan barang tersebut saksi terima kemudian saksi memberikan keuntungan basil penjualan kepada terdakwa MULYA INDRAYANI sebesar Rp. 300.000,- dan uang sewa truk sebesar Rp. 400.000,-, setelah itu terdakwa MULYA INDRA YANI pergi meninggalkan kantor PT. BIMA depo serang dan membayar jasa angkut truck tersebut. Pada hari Sabtu tangga1. 30 Maret 2019 sekira jam 15.00 wib saksi menghubungi terdakwa MULYA IN ORA)!ANI melalui telfon untuk menyuruh terdakwa MULYA INDRAYANI menawarkan m iny8k goreng merk sunco ukuran 1 liter dan 2 liter dengan harga murah dengan harga per Dus sebesar Rp. 115.000,- kepada saudara MARZUIG ; sekira jam 16.00 wib terdakwa MULYA INDRAYANI memberitahu saksi melalui telfon bahwa saudara MARZUKI mau membeli minyak goreng yang ditawarkan tersebut dengan harga per Dus Rp. 115.000 sebanyak 500 Dus (ukuran 1 liter sebanyak 250 Dus dan ukuran 2 liter sebanyak 250 liter), setelah harga disepaka,ti perdus sebesar Rp. 115.000,- terdakwa MULYA INDRAYANI menc jasa Truk pengangkut barru:tg terseb t dan didapatkan jasa sewa truk sebesar Rp. Rp. 400.000,- berikut dengan jasa sopir dan kernet mobil trucktersebut, sekira jam 16.30 wib terdakwa MULYA INDRAYANI datang depo serang bersama dengan 1 unit truk untuk memuat barang yang telah dipesan saudara MARZUKI tersebut sekira jam 16:30 wib terdakwa MULYA INDRAYANI ,sopir dan karnet truk untuk memuat barang tersebut ke dalam truk dan setelah barang berada didalam truk kemudian dihitung sebanyak 400 Dus Minyak goreng merek sunco selanjutnya barang tersebut dikirim tanpa dilengkapi dengan faktur dan surat jalan resmi dari Kantor PT.Bukti Inti makmur Abadi Depo serang ke took milik saudara MARZUKI alamat Lingkungan pasar lama Rt.003 Rw.003 kel. Kota.baru Kec.serang kota.serang setelah barang sampai di took saudara MARZUKI memberikan uang pembayaran barang tersebut sebesar Rp.57.500.000,- kepada terdakwa MULYA INDRAYANI,selanjutnya uang tersebut diberikan kepada saksi dan uang tersebut saksi terima saudara MULYA INDAYANI saksi berikan keuntungan hasl

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sebesar Rp.300.000,- dan uang sewa truk sebesar Rp.400.000,- setelah itu terdakwa MULYA INDRAYANI pergi meninggalkan kantor PT.BIMA Depo Serang dan membayar jasa angkut truck tersebut.

- Saksi menerangkan adapun peran saksi adalah menjual barang tersebut kepada saudara MARZUKI serta menyuruh terdakwa MULYA INDRAYANI untuk menawarkan dan menjualkan barang minyak goreng merk SUNCO ukuran 1 liter dan 2 liter tanpa dilengkapi dengan faktur dan surat jalan tersebut.
- Sedangkan peran terdakwa MULYA INDRAYANI adalah mengambil uang hasil penjualan minyak goreng merk sunco tersebut dan menjual serta menawarkan minyak goreng merk sunco tersebut kepada saudara MARZUKI dan mencari kendaraan truk yang digunakan untuk memuat barang yang dijual kepada saudara MARZUKI tersebut;

KETERANGAN TERDAKWA **MULYA INDRAYANI bin MAULUDI**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik, Terdakwa membenarkan keterangannya yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polri tersebut
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2019 saksi PALENTINO NABABAN anak dari LADON NABABAN yang bekerja sebagai sebagai Kepala Gudang di PT. Bukit Inti Makmur Abadi Depo Serang perusahaan yang memproduksi minyak goreng kemasan merk SUNCO menghubungi saksi MARZUKI Bin (alm) RASDAM melalui telephone untuk menawarkan barang berupa Minyak Goreng Refill Vit. A Merk Sunco berukuran 2 (dua) liter sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) dus dengan harga sebesar Rp. 123.000,- /dus (seratus dua puluh tiga ribu rupiah per dus) kemudian saksi MARZUKI menawar minyak goreng tersebut dengan harga sebesar Rp.118.000,- /dus (seratus delapan belas ribu rupiah per dus) setelah sepakat dengan harga tersebut kemudian saksi PALENTINO mengatakan kepada saksi MARZUKI bahwa uang hasil penjualan barang akan diambil oleh terdakwa kemudian sekira jam 15.30 Wib saksi PALENTINO sendiri memuat minyak goreng refill vitamin A merk Sunco berukuran 2 (dua) liter kedalam mobil box warna kuning Nomor Polisi B-9628-YF sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) dus kemudian setelah selesai memuat barang kemudian terdakwa menghubungi saksi HARIRI Bin (aim) NASRI (sebagai sopir Pt. BIMA Depo Serang) untuk mengirimkan barang ke toko saksi MARZUKI yang berada di daerah Pasar Lama Kec. Serang Kota Serang kemudian sekira jam 17.00 Wib saksi HARIRI datang dan langsung berangkat untuk mengirim ke gudang saksi MARZUKI kemudian setelah dibongkar ke gudang milik saksi MARZUKI, saksi HARIRI kembali lagi ke perusahaan Pt. BIMA Depo Serang dan memarkirkan mobil perusahaan kemudian sekira jam 17.30 Wib terdakwa memberitahukan kepada saksi PALENTINO bahwa barang telah diantar ke toko saksi MARZUKI setelah itu saksi HARIRI pulang kerumahnya dan menghubungi terdakwa untuk mengambil uang di gudang saksi MARZUKI sebesar Rp. 25.960.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- enam puluh ribu rupiah) kemudian setelah terdakwa menemui saksi MARZUKI untuk mengambil uang hasil penjualan barang tersebut kemudian sekira jam 18.30 Wib terdakwa menemui saksi PALENTINO di Pt. BIMA Depo Serang dan menyerahkan uang kepada saksi PALENTINO sebesar Rp. 25.960.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian setelah menerima uang tersebut saksi PALENTINO memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira jam 14.30 Wib saksi PALENTINO menghubungi terdakwa lewat telepon dan menyuruh terdakwa untuk menawarkan barang berupa minyak goreng Merk Sunco berukuran 1 (satu) liter dan 2 (dua) liter dengan harga per dus nya Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) kepada saksi MARZUKI kemudian sekira jam 15.30 Wib terdakwa menghubungi saksi PALENTINO dan memberitahukan bahwa saksi MARZUKI mau menerima barang berupa minyak goreng merk Sunco dengan harga Rp. 115.000,- /dus (seratus lima belas ribu rupiah per dus) kemudian saksi PALENTINO berbicara langsung dengan saksi MARZUKI lewat telepon yang mana kemudian terjadi kesepakatan dengan harga pembelian sebesar Rp.115.000 ,- per dus setelah itu saksi PALENTINO meminta saksi MARZUKI untuk membayar barang tersebut langsung kepada terdakwa, kemudian setelah terjadi kesepakatan saksi PALENTINO menyuruh terdakwa untuk mencari mobil.
- Bahwa kemudian sekira jam 16.00 Wib terdakwa menghubungi saksi PALENTINO dan memberitahukan bahwa mobil sudah siap dengan harga sewa Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi PALENTINO setuju dan kemudian sekira jam 16.15 Wib terdakwa bersama sopir serta kenek mobil truck warna merah Nomor Polisi tidak ingat lagi mendatangi perusahaan Pt. BIMA Depo Serang dan bertemu saksi PALENTINO kemudian setelah bertemu saksi PALENTINO langsung menyuruh terdakwa bersama sopir, serta kenek mobil tersebut untuk memuat barang berupa minyak goreng merk Sunco kedalam mobil truck dan dibantu oleh saksi PALENTINO NABABAN kemudian setelah semua barang dimasukkan kedalam mobil truck lalu dihitung minyak goreng merk sunco berukuran 2 (dua) liter sebanyak 200 (dua ratus) dus dan minyak goreng merk Sunco berukuran 1 (satu) liter sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) dus dengan jumlah keseluruhan 481 Dus kemudian sekira jam 17.00 Wib terdakwa bersama sopir dan kenek mobil meninggalkan Pt. BIMA Depo Serang dengan membawa barang tersebut dan langsung menuju gudang milik saksi MARZUKI didaerah Pasar Lama Kota Serang -
 - Bahwa setelah sampai barang berupa minyak goreng merk sunco yang berjumlah 481 dus kemudian diturunkan dan dimasukkan kedalam gudang milik saksi MARZUKI kemudian saksi MARZUKI membayar barang tersebut dengan uang tunai sebesar Rp. 55.315.000,- (lima puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setelah menerima uang hasil penjualan barang kemudian terdakwa bersama sopir serta kenek mobil tersebut pergi dan langsung menemui saksi PALENTINO NABABAN kemudian sekira jam 19.00 Wib di Pt. BIMA Depo Serang kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan kepada saksi PALENTINO lalu saksi PALENTINO memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membayar sewa mobil truck serta uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk upah terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira jam 15.00 Wib saksi PALENTINO NABABAN menghubungi terdakwa untuk menawarkan barang berupa minyak goreng Merk Sunco berukuran 1 (satu) liter dan 2 (dua) liter dengan harga per dus nya Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) kepada saksi MARZUKI kemudian sekira jam 16.00 Wib terdakwa menelepon dan memberitahukan kepada saksi PALENTINO bahwa saksi MARZUKI mau menerima barang berupa minyak goreng merk Sunco dengan harga Rp.115.000,- /dus (seratus lima belas ribu rupiah per dus) setelah itu saksi PALENTINO berbicara langsung dengan saksi MARZUKI lewat telepon yang telah terjadi kesepakatan dengan harga pembelian sebesar Rp. 115.000,- per dus, kemudian saksi PALENTINO meminta saksi MARZUKI untuk membayar barang tersebut kemudian setelah terjadi kesepakatan, saksi PALENTINO menyuruh terdakwa untuk mencari mobil kemudian sekira jam 16.15 Wib terdakwa menghubungi saksi PALENTINO memberitahukan bahwa mobil sudah siap dengan harga sewa Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi PALENTINO setuju dan kemudian sekira jam 16.30 Wib terdakwa bersama sopir serta kernek mobil truck warna merah Nomor Polisi tidak ingat lagi mendatangi perusahaan Pt. BIMA Depo Serang kemudian saksi PALENTINO langsung menyuruh terdakwa bersama sopir, serta kernek mobil untuk memuat barang berupa minyak goreng merk Sunco kedalam mobil truck dengan dibantu oleh saksi PALENTINO.
- Bahwa kemudian setelah semua barang dimasukkan kedalam mobil truck lalu dihitung minyak goreng merk sunco berukuran 2 (dua) liter sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) dus dan minyak goreng merk Sunco berukuran 1 (satu) liter sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) dus dengan jumlah keseluruhan 500 Dus kemudian sekira jam 17.30 Wib terdakwa beserta sopir dan kernek mobil pergi meninggalkan Pt. BIMA Depo Serang dengan membawa barang menuju gudang milik saksi MARZUKI didaerah Pasar Lama Kota Serang kemudian setelah sampai barang berupa minyak goreng merk sunco yang berjumlah 500

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dus kemudian diturunkan dan dimasukkan kedalam gudang milik saksi

MARZUKI setelah selesai kemudian saksi MARZUKI membayarkan barang tersebut kepada terdakwa dengan uang tunai sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa beserta supir dan kernet mobil tersebut pergi dan langsung menemui saksi PALENTINO kemudian sekira jam 19.00 Wib di Pt. BIMA Depo Serang dan kemudian uang hasil penjualan barang terdakwa serahkan kepada saksi PALENTINO kemudian saksi PALENTINO memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil truck serta sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) untuk upah terdakwa setelah itu terdakwa pergi meninggalkan perusahaan.

-Bahwa selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira jam 15.30 Wib saksi PALENTINO menghubungi terdakwa kemudian menyuruh terdakwa untuk menawarkan barang berupa minyak goreng Merk Sunco berukuran 1 (satu) liter dan 2 (dua) liter dengan harga per dus nya Rp. 115.000, ..(seratus lima belas ribu rupiah) kepada saksi MARZUKI dan sekira jam 16.00 Wib lewat telepon terdakwa memberitahukan kepada saksi PALENTINO bahwa saksi MARZUKI mau menerima barang berupa minyak goreng merk Sunco dengan harga Rp. 115.000,- /dus (seratus lima belas ribu rupiah per dus) kemudian saksi PALENTINO berbicara langsung dengan saksi MARZUKI lewat telepon yang mana kemudian terjadi kesepakatan dengan harga pembelian sebesar Rp.115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah) per dus, dan kemudian saksi PALENTINO meminta saksi MARZUKI untuk membayar barang tersebut langsung kepada terdakwa setelah barang diterima, setelah kesepakatan tersebut saksi PALENTINO menyuruh terdakwa untuk mencari mobil dan sekira jam 16.15 Wib terdakwa menghubungi saksi PALENTINO dan memberitahu bahwa mobil sudah siap dengan harga sewa Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi PALENTINO setuju dan sekira jam 16.30 Wib terdakwa bersama sopir serta kemek mobil truck warna merah Nomor Polisi tidak ingat mendatangi perusahaan .Pt. BIMA Depo Serang dan bertemu saksi PALENTINO setelah bertemu, saksi PALENTINO langsung menyuruh terdakwa sopir, serta kernet mobil tersebut untuk memuat barang berupa minyak goreng merk Sunco tersebut kedalam mobil truck serta dibantu oleh saksi PALENTINO, setelah semua barang dimasukkan kedalam mobil truck kemudian dihitung minyak goreng merk sunco berukuran 2 (dua) liter sebanyak 200 (dua ratus) dus dan minyak goreng merk Sunco berukuran 1 (satu) liter sebanyak 200 (dua ratus) dus dengan jumlah keseluruhan 400 Dus kemudian sekira jam 17.30 Wib terdakwa serta sopir dan kemek mobil tersebut pergi meninggalkan Pt. BIMA Depo :Serang dengan membawa barang tersebut langsung menuju gudang milik saksi MARZUKI didaerah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Lama Kota Serang, setelah sampai barang berupa minyak goreng merk sunco yang berjumlah 400 dus tersebut diturunkan dan dimasukkan kedalam gudang milik saksi MARZUKI,

- Bahwa setelah selesai barang tersebut dibayarkan langsung oleh saksi MARZUKI kepada terdakwa dengan uang tunai sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), setelah menerima uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa bersama sopir serta kenek mobil tersebut pergi dan langsung menemui saksi PALENTINO di Pt. BIMA Depo Serang dan kemudian uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi PALENTINO kemudian saksi PALENTINO memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil truck serta sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) untuk upah terdakwa dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan perusahaan.;

- Bahwa terdakwa menjual minyak goreng merk Sunco milik PT. Bukit Inti Makmur Abadi Depo Serang kepada saksi Marzuki tanpa surat jalan dan faktur penjualan dari PT. Bukit liti Makmur Abadi Depo Serang

Barang Bukti

Menimbang, Bahwa dipersidangan telah dilimpahkan barang bukti berupa :

- 53 (lima puluh tiga) dus minyak goreng merk Sunco ukuran 1 (satu) liter. Perdus sebanyak 12 (dua belas) liter
- 12 (dua belas) dus minyak goreng merk Sunco ukuran 2 (dua) liter perdus sebanyak 12 (dua belas) liter

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan menurut hukum sebagaimana menurut ketentuan KUHAP pasal 38 hingga pasal 42 KUHAP

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertulis dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini adalah merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2019, 23 Maret 2019, 30 Maret 2019, 6 April 2019 masing-masing tanggal tersebut diatas jatuh pada hari Sabtu, telah bekerja bersama-sama Palentino Nababan (Terdakwa dalam perkara terpisah) menjual minyak goreng kemasan 1 (satu) liter dan 2 (dua) liter milik PT.Bukit Inti Makmur Abadi Depo Serang tanpa disertai faktur/dokumen penjualan, kepada sdr.Marzuki dengan harga dibawah harga pasar.
- Bahwa keseluruhan jumlah minyak goreng yang dijual oleh Terdakwa kepada sdr.Marzuki adalah 731 (tujuh ratus tiga puluh satu) dus minyak goreng kemasan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) liter dan 870 (delapan ratus tujuh puluh) dus minyak goreng kemasan 2(dua)

liter

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ? ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, Terdakwa didakwa melanggar pasal 480 ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, Bahwa dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu pasal 480 ke-1 jo pasal 64 ayat(1) KUHP unsur-unsurnya ialah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Ad.1. **Barang Siapa**

Bahwa yang dimaksud dengan barang Siapa adalah orang atau seseorang sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dalam hal ini yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang melanggar hukum, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **Mulya Indrayani bin Mauludi** kemuka persidangan sebagai terdakwa, dan Terdakwa setelah ditanya oleh Majelis hakim maupun Penuntut Umum telah membenarkan tentang identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan

Menimbang, Bahwa dari awal persidangan hingga sampai pada putusan perkara ini Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa Terdakwa adalah manusia yang sehat jiwa dan raganya, sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat dilihat dari penampilan terdakwa dan setiap pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa, terdakwa dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan bahasa yang mudah dimengerti yang keluar dari akal sehatnya. Terdakwa dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barang siapa ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum.

Ad.2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan telah diutarakan keterangan saksi-saksi Ainal Syaifun, S.Sos.,, Saekhudin Bin (Alm) H.Abdul Bari, Hariri Bin (Alm) Nasri, Marzuki Bin (Alm) Rasdam, Palentino Nababan anak dari Ladon Nababan dan keterangan Terdakwa sendiri, Bahwa dari masing-masing keterangan tersebut dapat diperoleh keterkaitan fakta satu dengan lainnya, membentuk menjadi fakta hukum yaitu, Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2019, 23 Maret 2019, 30 Maret 2019, 6 April 2019 masing-masing tanggal tersebut diatas jatuh pada hari Sabtu, telah bekerja bersama-sama Palentino Nababan (Terdakwa dalam perkara terpisah) menjual minyak goreng kemasan 1 (satu) liter dan 2 (dua) liter milik PT.Bukit Inti Makmur Abadi Depo Serang tanpa disertai faktur/dokumen penjualan, kepada sdr.Marzuki dengan harga dibawah harga pasar. Terdakwa menjual minyak goreng milik PT. Bukit Inti Makmur, tanpa menggunakan faktur dengan harga dibawah patokan harga yang ditetapkan pertama dijual dengan harga Rp.118.000,- (seratus delapan belas ribu perdus), kemudian seterusnya dijual dengan harga Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah perdus), terdakwa menjual atas permintaan pribadi saksi Palentino Nababan, Terdakwa menjual minyak goreng merk Sunco tersebut dalam dua kemasan, yaitu kemasan 1(satu) liter dan kemasan 2(dua) liter kepada saksi Marzuki Bin (Alm) Rasdam. Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan pengiriman minyak goreng merk Sunco, kemasan 1(satu) dan 2 (dua) liter ke Gudang toko milik saksi Marzuki, kemudian setelah dikirim ke gudang toko milik sdr. Marzuki Bin (Alm) Rasdam, Terdakwa mendapatkan pembayaran dari sdr. Marzuki Bin (Alm) Rasdam sejumlah uang masing-masing Rp.25.960.000,- (dua puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh ribu) **untuk tanggal 02** Maret 2019, Kedua setelah mengirim pada tanggal **23 Maret 2019** sebanyak 481 dus terdiri dari kemasan 1 liter 281 dus dan 2 liter 200 (dua ratus dus) ke gudang toko milik sdr. Marzuki Bin (Alm) Rasdam, lalu terdakwa menerima uang pembayaran sejumlah Rp.55.315.000,- (limapuluh lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), pengiriman ketiga pada tanggal **30 Maret 2019**, Terdakwa mengirim sebanyak 500 (lima ratus) dus minyak goreng merk Sunco kemasan 1liter sebanyak 250 (dua ratus lima puluh dus) dan kemasan 2 liter sebanyak 250 (dua ratus lima puluh dus) ke gudang toko milik sdr. Marzuki Bin (Alm) Rasdam, kemudian terdakwa menerima pembayaran uang sejumlah Rp.57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan ke empat kalinya pada tanggal 06 April 2019, Terdakwa mengirim 400 Dus minyak goreng merek Sunco, kemasan 1 liter 200 Dus, dan kemasan 2 liter sebanyak 200 Dus ke gudang toko milik sdr. Marzuki Bin (alm) Rasdam, lalu terdakwa menerima uang pembayaran Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dari sdr. Marzuki Bin (Alm) Rasdam. Bahwa seluruh penerimaan uang pembayaran dari sdr. Marzuki Bin (Alm) Rasdam telah diserahkan kepada saksi Palentino Nababan, namun Terdakwa mendapatkan uang dari saksi Palentino Nababan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) untuk setiap transaksi pengiriman. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah dilakukan atas permintaan saksi Palentino Nababan, yang telah mengeluarkan dan menjual minyak goreng merek Sunco kemasan 1liter dan 2 liter milik PT. Bukit Inti Makmur abadi Depo Serang, dimana saksi Palentino Nababan adalah karyawan PT. Bukit Inti Makmur Abadi Depo Serang,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan jabatan sebagai Kepala Gudang, yang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan minyak goreng dalam kemasan plastik 1 liter dan 2 liter keluar gudang, oleh karena jabatannya tersebut, meski hal tersebut bertentangan dengan kepentingan Perusahaan. Dengan dibantu Terdakwa, maka perbuatan menjual barang-barang yang diperoleh dari tindakan pengeluaran barang tanpa seijin PT. Bukit Inti Makmur Abadi depo Serang dan menjualnya tanpa menggunakan faktur penjualan dan sembunyi-sembunyi. Tanpa menggunakan sarana pengiriman milik PT. Bukit Inti Makmur Abadi depo Serang dan dilakukan di hari Sabtu, dimana umumnya perusahaan-perusahaan libur atau sepi, yang telah dilakukan sebanyak empat (4) kali, yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan Majelis Hakim Tersebut maka Majelis berpendapat unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 480 ke-(1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa minyak goreng merk Sunco kemasan plastik 1 liter dan 2 liter karena masih diperlukan dalam perkara Terdakwa Marzuki bin (Alm) Rasdam maka diperintahkan supaya barang bukti dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.Bukit Inti Makmur Abadi Depo Serang



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, memiliki tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP jo.pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mulya Indrayani Bin Mauludi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam Surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 53 (lima puluh tiga) dus minyak goreng merk Sunco ukuran 1 (satu) liter perdus sebanyak 12 (dua belas) liter
 - 12 (dua belas) dus minyak goreng merk Sunco ukuran 2 (dua) liter perdus sebanyak 12 (dua belas) liter

Dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An.

Terdakwa Marzuki bin (alm) Rasdam

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2019, oleh Wisnu Rahadi, S.H, M.H , sebagai Hakim Ketua, Dasriwati, S.H dan H. Santhos Wachjoe Prijambodo, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Yoshua Augustinus P, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Bachtiar Hilmy, S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dasriwati, S.H

Wisnu Rahadi, S.H., M.H

H. Santhos Wachjoe Prijambodo, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Yoshua Augustinus P, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi duduk di belakang di kursi penumpang;
- Bahwa saksi pada saat itu juga tidak menyadari mengapa kecelakaan itu bisa terjadi;
- Bahwa saksi pada saat dimobil tersebut sedang memainkan *hanphone* nya dan tidak memperhatikan jalan;
- Bahwa saksi tahu mobil yang ditumpangnya terbalik menabrak pembatas jalan kemudian kembali ke posisi normal;
- Bahwa benar saksi mengenali foto mobil Daihatsu Xenia plat F 1194 CY yang dihadirkan di persidangan, adalah mobil yang mengalami kecelakaan pada saat itu;
- Bahwa ada 1 (satu) orang penumpang yang meninggal dunia, sementara saksi mengalami luka-luka memar saja;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. **Munajat** dibawah sumpah persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan teman anak saksi;
- Bahwa saksi adalah ayah dari korban Mulyadi yang meninggal dunia dalam kecelakaan ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena ada kecelakaan lalulintas;
- Bahwa saksi selaku orang tua korban sudah mengikhhlaskan kepergian anaknya dan sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa saksi meminta kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan karena kecelakaan;

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kecelakaan terjadi hari Sabtu tanggal 13 April 2019 kira-kira jam 22.50 WIB di Jalan Tol Tangerang Merak KM 53.100 A, tepatnya di kampung Julang, desa Julang, kecamatan Cikande, kabupaten Serang;

- Bahwa Terdakwa sebagai pengemudi, menumpangi 5 orang penumpang dari acara undangan di Jakarta;
- Bahwa mobil yang dikemudikan adalah milik orang lain yaitu bernama Saudara Dendi Koswara;
- Bahwa mobil yang dikemudikan adalah Daihatsu Xenia nomor polisi F 1194 CY sama seperti barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa kronologi terjadinya kecelakaan adalah pada saat Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan tersebut dari Jakarta menuju Pandeglang, Terdakwa masuk melalui gerbang tol Tomang, kemudian Terdakwa berhenti di rest area Karang Tengah untuk mengisi e-toll. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan, masuk gerbang tol Cikupa berjalan dari arah Tangerang menuju arah Merak di jalur lambat;
- Bahwa kecepatannya kurang lebih 110 KM/jam;
- Bahwa Terdakwa berusaha mendahului kendaraan sejenis Toyota Avanza yang tidak diketahui identitasnya yang berjalan searah dengan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa jalur tol sedang ramai, dan Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi sehingga tidak bisa mengendalikan kendaraannya, sehingga kendaraan yang dikemudikan Terdakwa terguling dan kemudian menabrak tali waytroat (pembatas jalan) sebelah kanan;
- Bahwa setelah itu mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut berhenti ke posisi semula dan setelah itu Terdakwa membantu penumpang lain keluar dari mobil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia nomor polisi F 1194 CY;
2. 1 (satu) buah lembar STNK kendaraan Daihatsu Xenia nomor polisi F 1194 CY;
3. 1 (satu) lembar SIM A Banten atas nama Rahmat ;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan menurut hukum sebagaimana menurut ketentuan KUHP pasal 38.

Halaman 24 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan terjadi hari sabtu tanggal 13 April 2019 kira-kira jam 22.50 WIB di Jalan Tol Tangerang Merak KM 53.100 A, tepatnya di kampung julang, desa julang, kecamatan Cikande, kabupaten Serang;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengemudi, menumpangi 5 orang penumpang dari acara undangan di Jakarta;
- Bahwa mobil yang dikemudikan adalah milik orang lain yaitu bernama Saudara Dendi Koswara;
- Bahwa mobil yang dikemudikan adalah Daihatsu Xenia nomor polisi F 1194 CY sama seperti barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa kronologi terjadinya kecelakaan adalah pada saat Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan tersebut dari Jakarta menuju Pandeglang, Terdakwa masuk melalui gerbang tol Tomang, kemudian Terdakwa berhenti di rest area Karang Tengah untuk mengisi *e-toll*. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan, masuk gerbang tol Cikupa berjalan dari arah Tangerang menuju arah Merak di jalur lambat;
- Bahwa kecepatannya kurang lebih 110 KM/jam;
- Bahwa Terdakwa berusaha mendahului kendaraan sejenis Toyota Avanza yang tidak diketahui identitasnya yang berjalan searah dengan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa jalur tol sedang ramai, dan Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi sehingga tidak bisa mengendalikan kendaraannya, sehingga kendaraan yang dikemudikan Terdakwa terguling dan kemudian menabrak tali *waytroat* (pembatas jalan) sebelah kanan;
- Bahwa setelah itu mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut berhenti ke posisi semula dan setelah itu Terdakwa membantu penumpang lain keluar dari mobil;
- Bahwa setelah itu patrol jalan tol yaitu saksi Deni Thamrin dan saksi Sentot Drajat datang untuk mengevakuasi ;

Halaman 25 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat 4 (empat) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

3. Setiap orang;
4. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
5. mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam rumusan delik pidana adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum orang perseorangan maupun badan hukum, yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa Rahmat bin Ubak Rudin dengan identitas lengkap dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku subjek hukum orang perseorangan adalah seorang yang telah cakap di mata hukum saat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengamatan dengan seksama dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, yang terlihat dari kemampuannya dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai

Halaman 26 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa penggolongan dan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas selanjutnya diatur dalam Pasal 229 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni digolongkan atas kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang atau kecelakaan lalu lintas berat;

Menimbang, bahwa pengertian kecelakaan lalu lintas berat selanjutnya diatur dalam Pasal 229 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat yang dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan Terdakwa Bersama 5 (lima) orang temannya yang salah satunya adalah saksi dalam perkara ini, pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 22.50 WIB sedang dalam perjalanan menuju Pandeglang dari Jakarta mengendarai mobil Dihatsu Xenia nomor polisi F 1194 CY milik Dendi Koswara, bahwa Terdakwa mengemudi dengan kecepatan 110 KM/jam. Bahwa sebelumnya Terdakwa masuk dari tol Tomang, menuju Pandeglang dan Terdakwa berhenti di rest area Karang Tengah untuk mengisi *e-toll*, lalu kemudian melanjutkan perjalanannya. Bahwa pada KM 53.100 A tepatnya di Kampung Julang, Desa Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang Terdakwa berusaha menyalip mobil yang ada didepannya namun karena kondisi jalan sedang ramai, sehingga

Halaman 27 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian tidak bisa mengendalikan mobil yang dikemudikannya sehingga mobil tersebut oleng dan terguling menabrak wayroa atau pembatas jalan sebelah kanan dan kemudian kembali lagi seperti posisi semula namun kaca mobil pecah dan badan mobil rusak berat ;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa duduk di median jalan dan tidak lama kemudian datang petugas tol dan segera mengevakuasi korban luka penumpang mobil tersebut ke rumah sakit Sari Asih Serang, dan mengevakuasi korban yang diduga meninggal dunia ke Rumah sakit Dr. Drajat Prawira Negara Serang. Bahwa setelah dilakukan visum terdapat 1 (satu) penumpang yang meninggal dunia bernama saudara Mulyadi, dan penumpang lainnya luka-luka dan juga ada yang memar;

Menimbang, bahwa Terdakwa karena kelalaiannya dengan kecepatan 110 KM/Jam serta mendahului kendaraan lain namun tidak dapat mengendalikan kendaraan tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa akibat dari peristiwa kecelakaan lalu lintas kendaraan Daihatsu Xenia dengan plat nomor F 1194 CY yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak pembatas jalan tali wayroa sebelah kanan KM 53.100 A mengakibatkan mobil terguling hingga kaca mobil pecah dan badan mobil rusak berat, selain itu mengakibatkan korban luka-luka juga memar, serta 1 (satu) orang meninggal dunia yang bernama Sdr. Mulyadi berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Dr Drajat Prawira Negara Serang nomor 01/VER/RS/IV/2918 tanggal 23 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat 4 (empat) Undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 28 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia nomor polisi F 1194 CY dan 1 (Satu) lembar STNK kendaraan Daihatsu Xenia nomor polisi F 1194 CY yang merupakan kendaraan yang rusak karena kecelakaan dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti ini dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saudara Dendi Koswara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM A Banten atas nama Rahmat yang telah disita dari Terdakwa dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Rahmat bin Ubakrudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- sifat dari perbuatan Terdakwa itu sendiri yang mengakibatkan kematian;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 29 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian, saling memaafkan, keluarga korban sudah mengikhlaskan kepergian korban, dan sudah memaafkan Terdakwa;

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat 4 (empat) Undang Undang RI nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat bin Ubakrudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia nomor polisi F 1194 CY;
 - 1 (satu) buah lembar STNK kendaraan Daihatsu Xenia nomor polisi F 1194 CY;

Dikembalikan kepada Sdr, Dendi Koswara;

- 1 (satu) lembar SIM A Banten atas nama Rahmat;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rahmat bin Ubakrudin

Halaman 30 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, oleh Wisnu Rahadi, S.H, M.H , sebagai Hakim Ketua, Dasriwati, S.H dan H. Santhos Wachjoe Prijambodo, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yosua Agustinus, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh H. Mad Yunus, S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dasriwati, S.H

Wisnu Rahadi, S.H., M.H

H. Santhos Wachjoe Prijambodo, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Yosua Agustinus, S.H.

Halaman 31 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)